



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rektor dan
Bagian Lain: 646994, 646642, 646761 Faksimile: 646655
Laman: www.uns.ac.id.

PERATURAN REKTOR

Nomor : 8 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI
KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan bentuk apresiasi pengembangan karir terhadap tenaga kependidikan serta untuk melaksanakan fungsi merekatkan hubungan antar unit dan bagian di lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka perlu diatur kembali wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan sebagai koordinator dan sub koordinator di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;

7

9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Pegawai Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat Pegawai UNS adalah meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Non PNS, dan Pegawai Non PNS di lingkungan di Universitas Sebelas Maret.
4. Calon Koordinator dan Calon Sub Koordinator adalah tenaga kependidikan UNS baik PNS maupun Non PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi sebagai Koordinator dan Sub Koordinator.
5. Koordinator dan Sub Koordinator adalah kedudukan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS/Non PNS dalam rangka memimpin organisasi negara yang diatur dalam Struktur Organisasi PTNBH UNS yang didasarkan pada keahlian/ ketrampilan tertentu serta mandiri.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Koordinator dan Sub Koordinator adalah Rektor.
7. Tim Badan Pertimbangan Jabatan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Rektor yang kemudian disebut Tim Baperjakat

BAB II

PERSYARATAN DAN PENGUSULAN

Pasal 2

Persyaratan Umum dan Administrasi

Untuk dapat diusulkan sebagai peserta ujian seleksi Calon Koordinator dan Calon Sub Koordinator harus memenuhi persyaratan umum dan administratif:

(1) Persyaratan Umum:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Non PNS.

- b. Surat Rekomendasi dari Pimpinan.
- b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, khusus unsur Integritas bernilai amat baik.
- d. PNS pindahan/mutasi dari Instansi lain, sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun melaksanakan tugas/pengabdian di UNS secara terus-menerus.
- e. Belum pernah dijatuhi hukuman/pelanggaran disiplin tingkat berat.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Bidang khusus yang memerlukan keahlian tertentu (Paramedis, Profesi/ Keahlian bidang Kesehatan), merupakan kewenangan Rektor, dan Rektor bisa menunjuk langsung Koordinator dan Sub Koordinator.

(2) Persyaratan Administratif:

- a. Memenuhi Kepangkatan, Jenjang Pendidikan, Usia dan Diklat Penjenjangan/ Diklatpim sesuai formasi yang tersedia sebagai berikut:

No.	Formasi Jabatan	Pangkat/Gol	Pend. Minimal	Usia Saat Pendaftaran Maksimal
1	2	3	4	5
1	Sub Koordinator	Penata Muda/III-b	S1/D4	47
2	Koordinator	Penata/III-d	S1	51
3	Jabatan lainnya	Menyesuaikan	S1/D4	51

- b. Calon Koordinator dan Sub Koordinator lebih diutamakan yang memiliki kualifikasi di atas Pendidikan minimal.
- c. Formasi Koordinator di utamakan bagi peserta yang sudah menduduki jabatan Sub Koordinator.
- d. Calon Koordinator dan Sub Koordinator lebih diutamakan yang telah mengikuti Ujian Seleski dan atau kriteria hasil ujian tertentu.

BAB III UJIAN SELEKSI

Pasal 3

Materi Ujian

- (1) Calon Koordinator dan Sub Koordinator wajib menempuh ujian seleksi yang diselenggarakan oleh UNS, meliputi :
 - a. Uji Bahasa Inggris.
 - b. Uji Ketrampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - c. Membuat Makalah dan Presentasi Makalah yang terkait dengan

A

Pengembangan Manajemen dan atau Program Inovasi untuk UNS.

d. Wawancara.

- (2) Seleksi Calon Koordinator dan Sub Koordinator bidang Medis yang akan menduduki jabatan selain ketentuan sebagaimana ayat (1), ditambahkan dengan materi bidang kesehatan dan atau kerumahsakit.

Pasal 4

Teknis Pelaksanaan

- (1) Seleksi persyaratan umum dan administratif dilaksanakan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang bersangkutan dan di tingkat UNS.
- (2) Ujian Seleksi:
 - a. Ujian yang meliputi tulis, keterampilan, wawancara, membuat makalah yang dipresentasikan dinilai oleh Tim Penguji/Penilai.
 - b. Untuk melaksanakan ujian seleksi dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji/Penilai.
 - c. Materi ujian dan jadwal pelaksanaan ujian diatur tersendiri.
 - d. Ujian seleksi dilaksanakan paling lama 2 tahun sekali.
 - e. Hasil ujian seleksi merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia, tidak diumumkan, dan menjadi salah satu bahan pertimbangan Tim Baperjakat dalam mengajukan usul kepada Rektor untuk mendapatkan penetapan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 5

Pengangkatan Koordinator dan Sub Koordinator

Koordinator dan Sub Koordinator selain berdasarkan hasil ujian seleksi, juga :

1. Pengangkatan berdasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan dengan mempertimbangkan :
 - a. Lama Masa Kerja/Pengabdian di UNS.
 - b. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya.
 - c. Kompetensi antara Pendidikan dan Formasi.
 - d. Relevansi Pendidikan.
 - e. Masukan – masukan dari Pimpinan unit kerja dan catatan kepegawaian (rekam jejak).
2. Tim Baperjakat memberikan pertimbangan kepada Rektor atas dasar informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1)
3. Pengangkatan Koordinator dan Sub Koordinator bidang Medis untuk Unit Kerja tertentu (Rumah Sakit dan/atau Medical Center) Rektor dalam menetapkan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) juga berdasarkan usulan Pimpinan Rumah Sakit dan/ atau Medical Center.

4

Pasal 6

Pengangkatan Kembali Koordinator dan Sub Koordinator

- (1) Koordinator dan Sub Koordinator yang sudah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan dan bidang tugas yang sama, atau bidang tugas yang lain dengan ketentuan:
 - a. Masih diperlukan untuk kepentingan dinas;
 - b. Masih memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan hasil penilaian dan pertimbangan Pimpinan.
- (2) Khusus Koordinator dan Sub Koordinator yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan apabila berdasarkan hasil penilaian khusus memiliki prestasi sangat baik, dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan yang sama paling lama 4 (empat) tahun di unit yang lain.
- (3) Usul pengangkatan kembali Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan kepada Rektor dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Koordinator dan Sub Koordinator yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan kembali Koordinator dan Sub Koordinator untuk jenjang jabatan yang sama, tidak dipersyaratkan ujian seleksi, tetapi didasarkan pada prestasi kerja dalam memangku jabatan sebelumnya.
- (5) Pengangkatan kembali Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan usulan/masukan Tim Baperjakat dan Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (6) Koordinator dan Sub Koordinator yang diangkat kembali tidak dilantik dengan upacara pengangkatan sumpah jabatan.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Koordinator dan Sub Koordinator adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa jabatan Koordinator dan Sub Koordinator di unit yang sama paling lama 2 (dua) kali berturut-turut.

BAB V

PEMINDAHAN

Pasal 8

Pemindahan Koordinator dan Sub Koordinator

- (1) Dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinerja Koordinator dan Sub Koordinator yang bersangkutan, baik yang sudah berakhir masa



jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya, Koordinator dan Sub Koordinator dapat dipindahkan ke formasi jabatan yang lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Koordinator dan Sub Koordinator yang dipindah untuk menduduki formasi jabatan lain diberhentikan dari jabatan sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pemindahan Koordinator dan Sub Koordinator pada jenjang jabatan yang sama atau pada jenjang jabatan yang lebih rendah tidak dipersyaratkan ujian seleksi.
- (4) Pemindahan Internal dalam unit kerja Koordinator dan Sub Koordinator medis pada Rumah Sakit dan/ atau Medical Center menjadi kewenangan sepenuhnya Pimpinan Rumah Sakit dan/ atau Medical Center dengan melaporkan kepada Rektor.
- (5) Pemindahan tidak diberlakukan bagi Koordinator dan Sub Koordinator yang dalam satu tahun akan mencapai batas usia pensiun.

Pasal 9

Prosedur Pemindahan Koordinator dan Sub Koordinator

- (1) Apabila diperlukan, Koordinator dan Sub Koordinator, baik yang sudah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya (masa jabatan kurang dari 4 tahun), dapat diusulkan pemindahan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan kepada Rektor.
- (2) Rektor menyerahkan usulan pemindahan tersebut kepada Wakil Rektor Umum dan Sumberdaya Manusia.
- (3) Wakil Rektor Umum dan SDM beserta Tim Baperjakat membahas usulan pemindahan Koordinator dan Sub Koordinator yang bersangkutan, dan hasil pembahasan beserta alternatif penempatannya diajukan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat memindahkan Koordinator dan Sub Koordinator tanpa diusulkan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan usul/pertimbangan Tim Baperjakat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pemberhentian dari Jabatan Koordinator dan Sub Koordinator

PNS diberhentikan dari jabatan Koordinator dan Sub Koordinator apabila:

- (1) Berakhir masa jabatannya.



- (2) Sebelum berakhir masa jabatannya, oleh karena,
- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS;
 - e. melaksanakan bebas tugas menjelang pensiun;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan dikenakan sanksi hukuman tingkat berat;
 - g. melakukan tindak kriminal dan/atau mendapat hukuman penjara/pidana;
 - h. nilai salah satu atau lebih dari unsur/komponen SKP bernilai cukup (≤ 75);
 - i. melaksanakan tugas belajar yang tidak dapat dirangkap dengan pelaksanaan tugas jabatan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - k. menderita sakit yang sulit disembuhkan lebih dari 1 (satu) tahun dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah bahwa PNS yang bersangkutan tidak dapat diberi tugas sebagai pejabat;
 - l. meninggal dunia;
 - m. adanya perampangan struktur organisasi UNS;
 - n. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Prosedur Pemberhentian Koordinator dan Sub Koordinator

- (1) Pemberhentian Koordinator dan Sub Koordinator diusulkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan Koordinator dan Sub Koordinator yang bersangkutan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), dilampiri dengan data pendukung yang sah sesuai alasan usul pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan usul/laporan/masukan dari Tim Baperjakat dan Pimpinan terkait.
- (4) Pegawai yang telah diberhentikan dari jabatan Koordinator dan Sub Koordinator karena sudah berakhir masa jabatannya dan belum mencapai batas usia pensiun, melaksanakan tugas sesuai tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan/atasan yang bersangkutan.

✍

BAB VII
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 26 FEB 2021

Rektor Universitas Sebelas Maret,



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

NIP 196111081987021001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;